



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pandu Suderajat
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 25/17 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Pandu Suderajat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019

Terdakwa Pandu Suderajat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020

Terdakwa Pandu Suderajat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020

Terdakwa Pandu Suderajat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020

Terdakwa Pandu Suderajat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 73/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANDU SUDERAJAT bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang melaju"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANDU SUDERAJAT berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoooy tahun 2018, dengan nomor polisi DK 4231 FAW warna abu

Dikembalikan kepada saksi Andi Yanto

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **PANDU SUDERAJAT**, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 19.15 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Goa Gong Lestari II Gua Gong, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y 95 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban SUMIHAR FREDDY MARTUA TAMBUNAN atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang melaju, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa pergi jalan-jalan bersama teman terdakwa yang bernama saksi ANDI YANTO dengan mengendarai motor Honda Scoooy tahun 2018, dengan nomor polisi DK 4231 FAW warna abu dengan posisi terdakwa membonceng saksi ANDI YANTO. Ketika di depan terdakwa melihat saksi PERANITA TANJUNG dibonceng oleh saksi SUMIHAR FREDDY MARTUA TAMBUNAN sambil memegang HP merek Vivo tipe Y 95 lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil HP tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati motor yang membonceng saksi PERANITA TANJUNG begitu posisi motor terdakwa bersebelahan, terdakwa langsung mengambil paksa HP Vivo Y 95 tersebut dari tangan saksi PERANITA TANJUNG dengan menggunakan tangan kiri, setelah berhasil terdakwa langsung kabur.

Bahwa Terdakwa **PANDU SUDERAJAT** telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y 95 tersebut diatas tanpa seijin dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari saksi korban SUMIHAR FREDDY MARTUA TAMBUNAN, selaku pemilik barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki untuk kemudian dijual.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SUMIHAR FREDDY MARTUA TAMBUNAN mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana. sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **PANDU SUDERAJAT**, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 19.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Goa Gong Lestari II Gua Gong, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y 95 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban SUMIHAR FREDDY MARTUA TAMBUNAN atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa pergi jalan-jalan bersama teman terdakwa yang bernama saksi ANDI YANTO dengan mengendarai motor Honda Scoopy tahun 2018, dengan nomor polisi DK 4231 FAW warna abu dengan posisi terdakwa membongceng saksi ANDI YANTO. Ketika di depan terdakwa melihat saksi PERANITA TANJUNG dibongceng oleh saksi SUMIHAR FREDDY MARTUA TAMBUNAN sambil memegang HP merek Vivo tipe Y 95 lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil HP tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati motor yang membongceng saksi PERANITA TANJUNG begitu posisi motor terdakwa bersebelahan, terdakwa langsung mengambil HP Vivo Y 95 tersebut dari tangan saksi PERANITA TANJUNG dengan menggunakan tangan kiri, setelah berhasil terdakwa langsung kabur.

Bahwa Terdakwa PANDU SUDERAJAT telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y 95 tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban SUMIHAR FREDDY MARTUA TAMBUNAN, selaku pemilik barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki untuk kemudian dijual.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SUMIHAR FREDDY MARTUA TAMBUNAN mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana. sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMIHAR FREDDY MARTUA TAMBUNAN; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 19.15 wita, di Jalan Goa Gong Lestari II Gua Gong Jimbaran, Kuta Selatan, Kab Badung.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merek Vivo tipe Y 95 adalah milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang membonceng istri dan 2 anak saksi, dimana istri saksi sedang memegang HP merek Vivo tipe Y 95 sambil melihat google map, kecepatan motor saksi saat itu 10 km/jam. Pada saat itu saksi sadar ada motor yang mendekati saksi dari arah belakang, awalnya saksi kira itu temannya, akan tetapi ternyata itu terdakwa yang kemudian mengambil secara paksa dengan merampas dengan keras menggunakan tangan kirinya HP saksi yang ada di genggamannya istri saksi yang sedang melihat goegle maps. Setelah HP diambil oleh terdakwa, terdakwa langsung kabur;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan pada saat itu adalah saksi menurunkan istri saksi dan kedua anak saksi yang pada saat itu dalam keadaan takut dan syok atas kejadian tersebut, dan setelah itu saksi langsung mengejar terdakwa namun saksi tidak bisa menemukan terdakwa dan saksi kehilangan jejak dan karena saksi tidak bisa menemukan terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Kuta Selatan;
- Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan tersebut adalah istri dan terutama anak-anak saksi merasa sangat ketakutan
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang di pakai oleh pelaku untuk mengambil HP saya tersebut yaitu sepeda motor jenis Honda scoopy warna Abu namun plat saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil HP miliknya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Dps



- Bahwa akibat kejadian pencurian yang saksi laporkan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi SUBIANTORO YOHANES. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUMIHAR FREDDY MARTUA TAMBUNAN telah datang ke kantor Polsek Kuta Selatan untuk melaporkan telah kehilangan HP ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 19.15 wita, di Jalan Goa Gong Lestari II Gua Gong Jimbaran, Kuta Selatan, Kab Badung;
- Barang yang diambil adalah 1 (satu) buah HP merek Vivo tipe Y 95 milik saksi SUMIHAR FREDDY MARTUA TAMBUNAN
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor membonceng teman terdakwa yang bernama ANDI YANTO, begitu melihat di depan terdakwa ada perempuan dibonceng sambil memegang HP, timbul niat terdakwa untuk mengambil HP tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati pengendara tersebut begitu posisi motor terdakwa dan motor pengendara yang membonceng perempuan tersebut bersebelahan terdakwa langsung mengambil HP Vivo Y 95 tersebut dari tangan perempuan tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, setelah berhasil mengambil HP Vivo Y 95 tersebut terdakwa kemudian langsung kabur. Pengendara laki-laki langsung menurunkan perempuan yang dibonceng kemudian langsung mengejar terdakwa. Karena terdakwa masuk gang buntu sepeda motor Honda Scoopy milik saksi ANDI ditinggalkan. Terdakwa dan saksi ANDI berjalan kaki sampai di kedonganan.
- Bahwa Kemudian malam harinya (minggu tanggal 11 Agustus 2019) HP Vivo Y 95 tersebut langsung di jual kepada seorang pembeli, di simpang patung Kuda, Tuban Kuta, HP Vivo Y 95 tersebut di dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Sejumlah RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di pergunakan untuk membeli sebuah baju kaos berwarna hitam, sedangkan sisanya di yang lagi sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus



lima puluh ribu rupiah) gunakan untuk ongkos berangkat ke Jawa dan membeli makanan.

- Bahwa saksi ANDI tidak mengetahui pada saat terdakwa PANDU SUDERAJAT mengambil HP Vivo Y 95 tersebut karena kondisi saksi ANDI pada saat itu agak mabuk, dan juga saksi ANDI tidak dapat pembagian hasil dari penjualan HP yang di curi terdakwa .

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari saksi SUMIHAR FREDDY MARTUA TAMBUNAN selaku pemilik HP yang diambilnya atau di curinya tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek Vivo tipe Y 95, adalah untuk dimiliki setelah dimiliki akan dijual untuk mendapatkan uang dan uang hasil penjualan HP akan di gunakan pulang ke Jawa.

- Bahwa setelah saksi menerima laporan dari saksi SUMIHAR FREDDY MARTUA TAMBUNAN, kami mencatatnya untuk sebagai bahan penyelidikan dan setelah itu saya bersama dengan anggota Opnal lainnya melakukan pengecekan dan olah TKP di tempat kejadian 1 (satu) unit HP merek Vivo tipe Y 95 tersebut dan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) di temukan sepeda motor Honda Scoopy yang di duga milik pelaku, dan setelah itu saksi mengamankan sepeda motor tersebut untuk bahan penyelidikan untuk mencari tahu pemilik sepeda motor yang ditinggal oleh pelaku setelah itu saya besama dengan anggota Opsnal lainnya melakukan penyelidikan pemilik dari sepeda motor tersebut dan setelah di lakukan penyelidikan dan di ketahui pemilik dari sepeda motor tersebut bernama ANDI YANTO yang beralamat di Kedongan Kuta, Badung, dan dari keterangan ANDI YANTO megatakan bahwa sepeda motor tersebut memang miliknya dan mengatakan bahwa benar sepeda motor tersebut oleh terdakwa PANDU SUDERAJAT dipakai untuk melakukan pencurian pada hari pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2019, sekitar pukul 19.15 wita, di Jalan Goa Gong Lestari II Gua Gong Jimbaran, Kuta Selatan, Kab Badung, setelah mendapat informasi yang demikian selanjutnya saksi bersama dengan Opsnal lain melakukan penyelidikan tentang keberadaanterdakwa, dan dari informasi yang saksi dapat dari ANDI bahwa terdakwa telah kembali ke kampung halamannya (Jawa) setelah mendapat informasi yang demikian kemudian pada tanggal

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Dps



30 November 2019, saksi mendapat informasi bahwa terdakwa berada di kampung halaman, setelah mendapat informasi yang demikian selanjutnya saya bersama dengan anggota Opsnal lainnya yang dipimpin Panit 1 Reskrim Polsek Kuta Selatan IPTU I WAYAN DIRGA ADNYANA langsung berangkat ke Jawa Timur untuk melakukan pencarian terhadap PANDU SUDERAJAT, dan kemudian pada tanggal 1 Desember 2019, terdakwa saksi dapat amankan, dan setelah saksi interogasi terdakwa mengaku dengan jujur kepada saksi bahwa benar telah melakukan pencurian HP tersebut dan juga terdakwa mengaku kepada saksi bahwa HP tersebut telah di jual dan hasilnya penjualannya telah dibeli baju kaos warna hitam setelah itu saksi mengamankan baju kaos tersebut, setelah mendapat pengakuan yang demikian dari terdakwa selanjutnya terdakwa saksi bawa ke Polsek Kuta Selatan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2018 warna abu-abu dengan nomor polisi DK 4231 FAW yang di tunjukan kepada saksi adalah sepeda motor yang di pakai oleh terdakwa PANDU SEDERAJAT untuk melakukan pencurian dan 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna hitam yang di tunjukan kepada saya tersebut adalah 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna hitam yang di beli oleh terdakwa dengan uang hasil penjualan HP yang di curinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi ANDI YANTO. yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Honda Scoopy DK 4231 FAW yang digunakan oleh terdakwa PANDU SUDERAJAT pada saat melakukan pencurian ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa PANDU SUDERAJAT sejak bulan Juli 2019 yang mana awalnya PANDU SUDERAJAT adalah teman kakak sepupu saya dan sering main ke rumah sehingga saksi akhirnya juga berteman dengan PANDU SUDERAJAT;
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 19.15 wita di Jalan Goa Gong Lestari II Gua Gong, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang yang diambil terdakwa satu unit HP merk Vivo Y 95 tanpa seijin pemiliknya.

- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi saksi berada di tempat kejadian, yang mana saksi posisi dibonceng oleh terdakwa PANDU SUDERAJAT sehingga melihat langsung peristiwa pencurian tersebut ;

- Benar bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri HP Vivo Y 95 tersebut adalah terdakwa PANDU SUDERAJAT sendiri;

- Bahwa sebelum akhirnya mencuri HP Vivo Y 95 tersebut, terdakwa sama sekali tidak pernah menyatakan niatnya untuk mencuri kepada saksi;

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa mengambil HP Vivo Y 95 milik korban;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil HP Vivo Y 95 saksi yang dibonceng hanya diam saja;

- Bahwa setelah berhasil mengambil HP Vivo Y 95 milik korban, terdakwa langsung menambah kecepatan motor Honda Scoopy DK 4231 FAW berusaha melarikan diri namun saat itu dikejar oleh pengendara laki-laki yakni SUMHAR FREDDY MARTUA TAMBUNAN. Karena tidak mengetahui jalan pada terdakwa bersama saksi masuk ke jalan buntu. Untuk menyelamatkan diri terdakwa memilih untuk meninggalkan motor Honda Scoopy DK 4231 FAW di jalan buntu tersebut dan berjalan kaki menuju Taman Griya, setibanya di Taman Griya, saksi bersama terdakwa duduk sesaat di pinggir jalan untuk menghilangkan lelah. Saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi akan mengambil motor Honda Scoopy DK 4231 FAW yang ditinggalkan di jalan buntu goa gong dengan berjalan kaki seorang diri sedangkan saksi menunggu di jalan taman griya, Lama saksi menunggu hingga jam 02.00 wita (hari Senin tanggal 12 Agustus 2019) terdakwa tidak kunjung datang hingga akhirnya saksi menghubungi orang tua saksi untuk dijemput.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 wita saksi sempat menelfon terdakwa menanyakan keberadaannya, saat itu terdakwa beralasan tidak bisa mengambil motor dan motor masih berada di jalan buntu di goa gong, terdakwa juga menyatakan sedang dalam perjalanan kabur ke Kalimantan, Karena takut saksi biarkan saja motor Honda Scoopy DK 4231 FAW di jalan buntu goa gong hingga akhirnya sekitar satu minggu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tanggalnya saksi lupa ada dua orang petugas Kepolisian mendatangi saksi di rumah dan menanyakan apakah benar saksi adalah pemilik motor Honda Scoopy DK 4231 FAW, mendengar pertanyaan tersebut saksi menyatakan memang benar bahwa saksi adalah pemilik motor Honda scoopy DK 4231 FAW yang mana telah digunakan oleh terdakwa pencurian HP Vivo Y 95 di Jalan Goa Gong Lestari II Jimbaran. Kepada petugas tersebut saksi jelaskan bahwa adapun yang telah melakukan pencurian HP Vivo Y95 adalah terdakwa sedangkan saya hanya diboceng saja;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy DK 4231 FAW yang diperlihatkan yang mana merupakan sepeda motor milik saksi yang telah digunakan melakukan pencurian oleh terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keteangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa, terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian dengan penjara selama 8 (delapan) bulan penjara ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 19.15 wita di Jalan Goa Gong Lestari II Gua Gong, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Adapun barang yang telah tersangka curi yaitu satu buah HP merek Vivo tipe Y 95 milik saksi SUMHAR FREDDY MARTUA TAMBUNAN;
- Bahwa benar ANDI YANTO tidak mengetahui Terdakwa mengambil HP Vivo Y 95 tersebut karena kondisi agak mabuk
- Bahwa benar Tidak ada Terdakwa memberikan hasil penuaian HP tersebut melainkan Terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil HP Vivo Y 95 untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan pulang ke Jawa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik HP Vivo Y 95 saat Terdakwa mengambil HP Vivo Y 95 tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 wita saya berjalan-jalan ke pantai pandawa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Dps



bersama ANDI YANTO dengan mengendarai Honda scoopy milik ANDI YANTO. Setibanya di Pantai pandawa saya bersama ANDI YANTO minum vodka. Sekitar jam 19.30 wita saya bersama ANDI YANTO meninggalkan pandawa dengan tujuan Kuta melewati jalan goa gong. Saat melintas di jalan Goa gong lesati II goa gong Jimbaran, Kuta selatan, Badung Terdakwa melihat di depan ada pengendara motor laki-laki membonceng perempuan, yang mana perempuan yang dibonceng sedang menggunakan HP. Melihat kondisi tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil HP Vivo Y 95 tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekatkan motor Terdakwa ke motor pengendara tersebut, kecepatan saat itu sekitar 60 km/ jam. Begitu motor Terdakwa dan korban berdekatan, Terdakwa langsung mengambil HP Vivo Y 95 dari tangan kanan perempuan tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Setelah berhasil Terdakwa langsung mempercepat laju motor. Menyadari Terdakwa mengambil HP Vivo Y 95, pengendara laki-laki langsung menurunkan perempuan yang dibonceng dan langsung mengejar Terdakwa. Karena tidak tahu jalan Terdakwa dan ANDI YANTO tersesat masuk gang buntu. Untuk menyelamatkan diri motor Honda scoopy kemudian Terdakwa tinggal di gang buntu tersebut, Terdakwa bersama ANDI kemudian berjalan kaki ke Kedonganan. Sekitar jam 22.00 wita Terdakwa menelfon pembeli HP dan transaksi langsung di patung kuta tuban kuta. HP Vivo Y 95 dibeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian berangkat ke terminal mengwi untuk selanjutnya menumpang bus ke Jawa, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 Terdakwa di tangkap di rumahnya selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Kuta Selatan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti sepeda motor Honda Scoopy DK 4231 FAW yang diperlihatkan pemeriksa yang mana merupakan motor yang Terdakwa kendarai saat mengambil HP Vivo Y 95 pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 jam 19.15 wita di jalan goa gong lestari II goa gong Jimbaran. Dan 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna hitam adalah baju yang dibeli terdakwa dari hasil penjualan HP yang dicuri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Dps



- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna hitam

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2018, dengan nomor polisi DK 4231 FAW warna abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 19.15 wita di Jalan Goa Gong Lestari II Gua Gong, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang dilakukan oleh terdakwa PANDU SEDERAJAT

- Bahwa benar adapun barang yang berhasil di curi adalah adalah satu buah HP merek Vivo tipe Y 95 milik saksi SUMHAR FREDDY MARTUA TAMBUNAN

- bahwa benar cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah ketika Terdakwa melihat di depan ada pengendara motor laki-laki membonceng perempuan, yang mana perempuan yang dibonceng sedang menggunakan HP. Melihat kondisi tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil HP Vivo Y 95 tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekatkan motor Terdakwa ke motor pengendara tersebut, kecepatan saat itu sekitar 60 km/ jam. Begitu motor Terdakwa dan korban berdekatan, Terdakwa langsung mengambil HP Vivo Y 95 dari tangan kanan perempuan tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Setelah berhasil Terdakwa langsung mempercepat laju motor. Menyadari Terdakwa mengambil secara paksa dengan merampas keras HP Vivo Y 95, pengendara laki-laki langsung menurunkan perempuan yang dibonceng dan langsung mengejar Terdakwa . Karena tidak tahu jalan Terdakwa dan ANDI YANTO tersesat masuk gang buntu. Untuk menyelamatkan diri motor Honda scoopy kemudian Terdakwa tinggal di gang buntu tersebut, Terdakwa bersama ANDI kemudian berjalan kaki ke Kedonganan. Sekitar jam 22.00 wita Terdakwa menelfon pembeli HP dan transaksi langsung di patung kuta tuban kuta. HP Vivo Y 95 dibeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian berangkat ke terminal mengwi untuk selanjutnya menumpang bus ke Jawa, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 Terdakwa di tangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian Rp.2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu : Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP

Kedua : Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang melaju;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu terdakwa PANDU SEDERAJAT yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan selama

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan telah dibacakan mengenai identitas, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “telah mengambil” disini adalah bahwa delik pencurian dianggap telah selesai jika pelaku telah melakukan perbuatan “mengambil” atau setidaknya ia sudah memindahkan suatu barang dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Dalam perkembangannya pengertian barang ini juga meliputi barang-barang non ekonomis (HR 28 April 1930).

Bahwa sesuai fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta barang bukti sendiri diperoleh keterangan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 19.15 wita di Jalan Goa Gong Lestari II Gua Gong, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung terdakwa PANDU SUDERAJAT telah mengambil secara paksa dengan merampas menggunakan tangan kirinya 1 (satu) buah HP Vivo Y 95 tanpa izin dari korban SUMHAR FREDDY MARTUA TAMBUNAN;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “Telah mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad 3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi serta petunjuk diketahui bahwa : 1 (satu) buah HP Vivo Y 95 adalah barang yang terdakwa PANDU SUDERAJAT ambil pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 19.15 wita di Jalan Goa Gong Lestari II Gua Gong, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung adalah seluruhnya milik dari saksi SUMHAR FREDDY MARTUA TAMBUNAN;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Bahwa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" disini maksudnya adalah bahwa pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud ingin memiliki barang tersebut. Sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yaitu tanpa sesuatu hak ia telah mengambil barang tersebut dan bertentangan dengan hak orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri serta petunjuk diketahui bahwa terdakwa PANDU SUDERAJAT telah mengambil 1 (satu) buah HP HP Vivo Y 95 dimana hal tersebut terdakwa lakukan dengan maksud untuk memiliki barang dengan tanpa seijin pemiliknya korban SUMHAR FREDDY MARTUA TAMBUNAN;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa Bahwa unsur ini bersifat alternatif antara unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau unsur untuk sampai pada barang yang diambil baik yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika salah satu saja diantara unsur tersebut terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu : terdakwa PANDU SUDERAJAT melakukan perbuatannya dengan cara pada awalnyaTerdakwa hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 16.00 wita saya berjalan-jalan ke pantai pandawa bersama ANDI YANTO dengan mengendarai Honda scoopy milik ANDI YANTO. Setibanya di Pantai pandawa saya bersama ANDI YANTO minum vodka. Sekitar jam 19.30 wita saya bersama ANDI YANTO meninggalkan pandawa dengan tujuan Kuta melewati jalan goa gong. Saat melintas di jalan Goa gong lesati II goa gong Jimbaran, Kuta selatan, Badung Terdakwa melihat di depan ada pengendara motor laki-laki membonceng perempuan, yang mana perempuan yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Dps



dibonceng sedang menggunakan HP. Melihat kondisi tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil HP Vivo Y 95 tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekatkan motor Terdakwa ke motor pengendara tersebut, kecepatan saat itu sekitar 60 km/ jam. Begitu motor Terdakwa dan korban berdekatan, Terdakwa langsung mengambil secara paksa dengan merampas keras HP Vivo Y 95 dari tangan kanan perempuan tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Setelah berhasil Terdakwa langsung mempercepat laju motor. Menyadari Terdakwa mengambil HP Vivo Y 95, pengendara laki-laki langsung menurunkan perempuan yang dibonceng dan langsung mengejar Terdakwa. Karena tidak tahu jalan Terdakwa dan ANDI YANTO tersesat masuk gang buntu. Untuk menyelamatkan diri motor Honda scoopy kemudian Terdakwa tinggal di gang buntu tersebut, Terdakwa bersama ANDI kemudian berjalan kaki ke Kedonganan. Sekitar jam 22.00 wita Terdakwa menelfon pembeli HP dan transaksi langsung di patung kuta tuban kuta. HP Vivo Y 95 dibeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian berangkat ke terminal mengwi untuk selanjutnya menumpang bus ke Jawa, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 Terdakwa di tangkap.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 6. Unsur Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang melaju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu : pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 19.15 wita di Jalan Goa Gong Lestari II Gua Gong, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung saat terdakwa PANDU SUDERAJAT melihat di depan ada pengendara motor laki-laki membonceng perempuan, yang mana perempuan yang dibonceng sedang menggunakan HP Vivo Y 95. Melihat kondisi tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil HP Vivo Y 95 tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekatkan motor Terdakwa ke motor pengendara tersebut, kecepatan saat itu sekitar 60 km jam. Begitu motor Terdakwa dan korban berdekatan, Terdakwa langsung mengambil HP Vivo Y 95 dari tangan kanan perempuan tersebut dengan menggunakan tangan kiri

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Setelah berhasil Terdakwa langsung mempercepat laju motor dan kabur.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur” Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam keretapi atau trem yang sedang melaju” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2018, dengan nomor polisi DK 4231 FAW warna abu yang telah disita dari Andi Yanto, maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada saksi Andi Yanto ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan saksi korban SUMIHAR FREDDY MARTUA TAMBUNAN mengalami kerugian materiil sekitar Rp.2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah residivis dengan vonis hukuman 8 (delapan) bulan penjara
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PANDU SUDERAJAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2018, dengan nomor polisi DK 4231 FAW warna abu
Dikembalikan kepada saksi Andi Yanto
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., dan I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 10 Maret 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Bunga Ronifia

Farihah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H.

I Gst Ngr Putra Atmaja, S.H., M.H.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Sri Menawati, S.H.M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)